



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 193 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Buru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 43);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk Dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan non personalia.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
7. Bupati adalah Bupati Buru.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Buru.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

BAB II
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 894.453.393.166,00 (Delapan ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.000.000.000,00 (Enam puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.458.567.232,00 (Tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.988.911.550,00 (Delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.410.539.950,00 (Dua milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.141.981.268,00 (Empat belas milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 31.458.567.232,00 (Tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 140.968.500,00 (Seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.042.077.425,00 (Dua puluh satu milyar empat puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.100.521.307,00 (Dua milyar seratus juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 140.968.500,00 (Seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan Pajak Hotel.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya; dan
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan Pajak Reklame Papan atau Billboard atau Videotron atau Megatron.

Pasal 9

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 10

Anggaran Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 21.042.077.425,00 (Dua puluh satu milyar empat puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.

Pasal 11

Anggaran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 2.100.521.307,00 (Dua milyar seratus juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan PBBP2.

Pasal 12

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari rincian objek pendapatan BPHTB-Pemberian Hak Baru.

Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 18.988.911.550,00 (Delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.099.613.896,00 (Empat belas milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.761.209.904,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.128.087.750,00 (Satu milyar seratus dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 14.099.613.896,00 (Empat belas milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.082.824.650,00 (Dua belas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 660.288.920,00 (Enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.351.250.326,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 3.761.209.904,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 127.231.550,00 (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 585.701.474,00 (Lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 407.411.000,00 (Empat ratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 470.334.000,00 (Empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.170.531.880,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.128.087.750,00 (Satu milyar seratus dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 839.887.750,00 (Delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 288.200.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 2.410.539.950,00 (Dua milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 direncanakan sebesar Rp. 2.410.539.950,00 (Dua milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.010.539.950,00 (Dua milyar sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 14.141.981.268,00 (Empat belas milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;

- f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.599.880.000,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.335.696.212,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah).
 - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.850.926.950,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - (5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 339.590.984,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 142.554.575,00 (Seratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.750.000,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 696.709.747,00 (Enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.152.872.800,00 (Enam milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.599.880.000,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin; dan
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 599.880.000,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Hasil Penjualan Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 3.335.696.212,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.987.148.871,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.348.547.341,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 22

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.850.926.950,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 339.590.984,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 142.554.575,00 (Seratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Pendapatan Denda Pajak Reklame; dan
 - b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.092.670,00 (Tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.461.905,00 (Enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah).

Pasal 25

Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 23.750.000,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 696.709.747,00 (Enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan; dan
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 441.541.747,00 (Empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.168.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 6.152.872.800,00 (Enam milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 825.953.393.166,00 (Delapan ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 802.277.257.000,00 (Delapan ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.676.136.166,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 29

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 802.277.257.000,00 (Delapan ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 725.535.300.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.117.845.000,00 (Enam milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.624.112.000,00 (Tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 725.535.300.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.219.302.000,00 (Lima belas milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 476.797.877.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.559.307.000,00 (Seratus tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 101.958.814.000,00 (Seratus satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 31

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 6.117.845.000,00 (Enam milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari rincian objek DID.

Pasal 32

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 70.624.112.000,00 (Tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah), yang bersumber dari rincian objek Dana Desa.

Pasal 33

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 23.676.136.166,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari objek Pendapatan Bagi Hasil, yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 34

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

BAB III
BELANJA DAERAH

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 888.314.138.051,00 (Delapan ratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp. 555.508.344.986,00 (Lima ratus lima puluh lima milyar lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 353.978.088.384,00 (Tiga ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 176.556.933.447,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.359.154.487,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.298.183.668,00 (Delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.315.985.000,00 (Lima milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 353.978.088.384,00 (Tiga ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.064.885.464,00 (Dua ratus lima puluh dua milyar enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.899.837.694,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.702.737.530,00 (Empat puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.105.239.893,00 (Tiga belas milyar seratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 358.280.803,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.336.227.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 252.064.885.464,00 (Dua ratus lima puluh dua milyar enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 189.230.263.890,00 (Seratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.922.726.800,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.265.290.540,00 (Lima milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.594.919.429,00 (Sebelas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.804.834.418,00 (Tiga milyar delapan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.415.243.628,00 (Dua belas milyar empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 198.188.078,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.078.130,00 (Sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.291.896.188,00 (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 660.768.212,00 (Enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.670.676.151,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 33.899.837.694,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.455.637.694,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 562.500.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.561.700.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.320.000.000,00 (Empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 43.702.737.530,00 (Empat puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 694.964.993,00 (Enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.613.537,00 (Tujuh puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.572.011.000,00 (Tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.060.908.000,00 (Lima milyar enam puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.236.000.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 62.240.000,00 (Enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 13.105.239.893,00 (Tiga belas milyar seratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 603.655.500,00 (Enam ratus tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.120.000,00 (Enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.999.360,00 (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.365.550,00 (Enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 875.300.475,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 99.565.740,00 (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 57.550.500,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 472.500.000,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 91.994.209,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.566.188.559,00 (Empat milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.248.000.000,00 (Empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 358.280.803,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;

- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.695.000,00 (Lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.217.300,00 (Delapan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.651.000,00 (Seratus lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.922.144,00 (Delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 444.798,00 (Empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.232,00 (Seribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.063.056,00 (Tujuh juta enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 144.144,00 (Seratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 432.432,00 (Empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 167.410.097,00 (Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.299.600,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 44

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 10.336.227.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Pegawai BOS.

Pasal 45

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 176.556.933.447,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.328.713.596,00 (Enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.199.178.911,00 (Lima puluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.710.883.540,00 (Sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.386.092.400,00 (Tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 705.020.000,00 (Tujuh ratus lima juta dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.227.045.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 65.328.713.596,00 (Enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.324.965.596,00 (Enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.748.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 50.199.178.911,00 (Lima puluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan

- i. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.618.623.711,00 (Tiga puluh sembilan milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.085.759.200,00 (Tiga milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.250.000,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.719.435.000,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 882.774.000,00 (Delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.952.320.000,00 (Dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.538.517.000,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 9.710.883.540,00 (Sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.404.102.400,00 (Empat milyar empat ratus empat juta seratus dua ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.464.091.140,00 (Empat milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 466.890.000,00 (Empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 375.800.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 49

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 33.386.092.400,00 (Tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 50

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 705.020.000,00 (Tujuh ratus lima juta dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.950.000,00 (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 665.070.000,00 (Enam ratus enam puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 51

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 17.227.045.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 52

- (1) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.359.154.487,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) merupakan objek Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.359.154.487,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) merupakan rincian objek Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.

Pasal 53

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 18.298.183.668,00 (Delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 910.000.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.588.183.668,00 (Enam belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 910.000.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00 (Enam ratus enam puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Hibah Barang kepada BUMD.

Pasal 56

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 16.588.183.668,00 (Enam belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan direncanakan sebesar Rp. 2.088.888.420,00 (Dua milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp. 3.065.080.248,00 (Tiga milyar enam puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 11.434.215.000,00 (Sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 5.315.985.000,00 (Lima milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.041.985.000,00 (Lima milyar empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah)
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 5.041.985.000,00 (Lima milyar empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.821.985.000,00 (Empat milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 59

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 60

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp. 188.075.215.165,00 (Seratus delapan puluh delapan milyar tujuh puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.593.550.620,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.021.975.745,00 (Lima puluh satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 101.244.834.300,00 (Seratus satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.214.854.500,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 33.593.550.620,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;

- j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.382.000,00 (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.731.444.810,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.243.600,00 (Lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.987.578.650,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 127.909.210,00 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.254.306.600,00 (Sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.528.106.400,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus enam ribu empat ratus rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.867.873.850,00 (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 599.592.000,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.168.113.500,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 63

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 90.382.000,00 (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Bantu.

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.731.444.810,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 825.253.310,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 405.814.000,00 (Empat ratus lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.377.500,00 (Lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 65

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin.

Pasal 66

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 53.243.600,00 (Lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 3.987.578.650,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 605.256.400,00 (Enam ratus lima juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.230.137.750,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 152.184.500,00 (Seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 68

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 127.909.210,00 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Studio.

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 9.254.306.600,00 (Sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.131.600,00 (Enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.193.175.000,00 (Sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 2.528.106.400,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus enam ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.231.440.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Prakter Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.296.666.400,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 9.867.873.850,00 (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.455.436.850,00 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 412.437.000,00 (Empat ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 72

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 599.592.000,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 73

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (12) direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 74

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (13) direncanakan sebesar Rp. 5.168.113.500,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 51.021.975.745,00 (Lima puluh satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.948.843.405,00 (Empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.469.750,00 (Lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.017.662.590,00 (Dua milyar tujuh belas juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 48.948.843.405,00 (Empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan

- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.983.843.405,00 (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.965.000.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 77

Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 55.469.750,00 (Lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.

Pasal 78

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol atau Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 2.017.662.590,00 (Dua milyar tujuh belas juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Tugu atau Tanda Batas.

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 101.244.834.300,00 (Seratus satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi;

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.457.207.200,00 (Tujuh puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.332.627.100,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 455.000.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 79.457.207.200,00 (Tujuh puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.244.207.200,00 (Tujuh puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.213.000.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga belas juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 21.332.627.100,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih atau Air Baku; dan
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.920.864.200,00 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.796.890.500,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.170.000.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih atau Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.153.298.000,00 (Empat milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.291.574.400,00 (Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 455.000.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih atau Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih atau Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 2.214.854.500,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.000.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah)
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 309.150.000,00 (Tiga ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.722.704.500,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 84

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 85

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 133.000.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.

Pasal 86

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 309.150.000,00 (Tiga ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 87

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 1.722.704.500,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Pasal 88

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (Dua puluh satu milyar rupiah) merupakan jenis Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (Dua puluh satu milyar rupiah) merupakan objek Belanja Tidak Terduga.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (Dua puluh satu milyar rupiah) merupakan rincian objek Belanja Tidak Terduga.

Pasal 89

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d direncanakan sebesar Rp. 123.730.577.900,00 (Seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.744.748.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.985.829.900,00 (Seratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 3.744.748.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.845.856.800,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.898.891.200,00 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 91

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.845.856.800,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 92

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.898.891.200,00 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 93

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 119.985.829.900,00 (Seratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), merupakan objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota kepada Desa.

Pasal 94

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 direncanakan sebesar Rp. 119.985.829.900,00 (Seratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.825.829.900,00 (Seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)

BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 95

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 8.860.744.885,00 (Delapan milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 96

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.360.744.885,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), bersumber dari jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.360.744.885,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), bersumber dari objek Penghematan Belanja.
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.360.744.885,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), bersumber dari rincian objek Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 97

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah), merupakan jenis Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah), merupakan objek Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah), merupakan rincian objek Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.

Pasal 98

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Onjek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
5. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
7. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
8. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
9. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
10. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
11. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
12. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran VIII. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
15. Lampiran IX. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 99

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 98 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 100

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 07 Februari 2022

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 07 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH BURU,


MUHAMAD ILIAS HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 02

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	31.458.567.232
4.1.01.06	Pajak Hotel	140.968.500
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	140.968.500
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	140.968.500
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.325.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	75.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	75.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.250.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.250.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.550.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.550.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.550.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.800.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.800.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.800.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.042.077.425
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	21.042.077.425
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	21.042.077.425
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.100.521.307
4.1.01.15.01	PBBP2	2.100.521.307
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.100.521.307
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	18.988.911.550

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	14.099.613.896
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.082.824.650
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	116.823.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	11.966.001.650
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	660.288.920
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	660.288.920
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.351.250.326
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	518.193.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	833.057.326
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.250.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	5.250.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.761.209.904
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	127.231.550
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	127.231.550
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	585.701.474
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	585.701.474
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	407.411.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	407.411.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	470.334.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	470.334.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.170.531.880
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.170.531.880
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.128.087.750
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	839.887.750
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	839.887.750
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	288.200.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	288.200.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.410.539.950

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.410.539.950
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.010.539.950
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.010.539.950
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	400.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	400.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.141.981.268
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.599.880.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	599.880.000
4.1.04.01.02.0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan	599.880.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.000.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.335.696.212
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.987.148.871
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.987.148.871
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.348.547.341
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.348.547.341
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.850.926.950
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.850.926.950
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.850.926.950
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	339.590.984
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	339.590.984
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	339.590.984
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	142.554.575
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	75.092.670
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	75.092.670
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	67.461.905
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	67.461.905
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	23.750.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	23.750.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23.750.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	696.709.747
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	441.541.747
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	441.541.747
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	255.168.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	255.168.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.152.872.800
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.152.872.800
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.152.872.800
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	825.953.393.166
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	802.277.257.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	725.535.300.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.219.302.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.791.988.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.131.278.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	953.675.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	523.944.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.899.591.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	476.797.877.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	476.797.877.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	131.559.307.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.469.991.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.687.537.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	16.130.871.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	830.460.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	309.888.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.447.194.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	386.531.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	893.342.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.661.603.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.097.506.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	12.565.142.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.516.425.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	21.972.881.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.318.298.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.750.000.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	6.909.138.000
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	15.612.500.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.958.814.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	34.454.090.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.572.011.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.236.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.060.908.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.433.120.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	284.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.828.571.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	13.258.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	11.720.048.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	544.527.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	408.575.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.515.411.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.066.800.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.117.845.000
4.2.01.02.01	DID	6.117.845.000
4.2.01.02.01.0001	DID	6.117.845.000
4.2.01.05	Dana Desa	70.624.112.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	70.624.112.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	70.624.112.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.676.136.166
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.676.136.166
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.676.136.166
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.132.767.878
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.323.664.467
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.525.183.454
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	372.568.355
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.321.952.012
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.500.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.500.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000
	Jumlah Pendapatan	894.453.393.166
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	555.508.344.986
5.1.01	Belanja Pegawai	353.978.088.384
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	252.064.885.464
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	189.230.263.890
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	187.907.874.071
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.322.389.819

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.922.726.800
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.605.633.011
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	317.093.789
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.265.290.540
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.265.290.540
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.594.919.429
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.582.319.429
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.600.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.804.834.418
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.684.308.318
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	120.526.100
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.415.243.628
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.286.223.053
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	129.020.575
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	198.188.078
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	168.785.558
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	29.402.520
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.078.130
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.777.233
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.300.897
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.291.896.188
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.235.138.016
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	56.758.172
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	660.768.212
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	481.008.996
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	179.759.216
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.670.676.151
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.661.150.646

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	9.525.505
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	33.899.837.694
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	27.455.637.694
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	27.455.637.694
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	562.500.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	562.500.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.561.700.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.561.700.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.320.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.520.000.000
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	1.800.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.702.737.530
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	694.964.993
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.779.709
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	54.325.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	66.627.799
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	196.800.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	262.045.174
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	88.887.311
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.500.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	76.613.537
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.500.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.920.400
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	41.170.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	12.023.137
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.572.011.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	36.572.011.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.060.908.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.060.908.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.236.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.236.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	62.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	26.240.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.105.239.893
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	603.655.500
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	603.655.500
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	67.120.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	67.120.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.999.360
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.999.360
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	60.365.550
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	60.365.550
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	875.300.475
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	875.300.475
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.565.740
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.565.740
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.550.500
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.550.500
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	91.994.209
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	91.994.209

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.566.188.559
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	61.835.815
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.494.096
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.858.648
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.488.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.248.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.248.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	358.280.803
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.695.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.695.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.217.300
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.217.300
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.651.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.651.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.922.144
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.922.144
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	444.798
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	444.798
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.232
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.232
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.063.056
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.063.056
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	144.144
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	144.144
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	432.432
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	432.432
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	167.410.097
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.268.717

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	11.925.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	14.625.834
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	43.200.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	72.378.697
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.511.849
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.500.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	1.299.600
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.299.600
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	10.336.227.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	10.336.227.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	10.336.227.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.556.933.447
5.1.02.01	Belanja Barang	65.328.713.596
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.324.965.596
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	144.276.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.067.575.700
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.562.500
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.045.043.500
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	933.172.200
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	503.775.200
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.362.568.258
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.444.800

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.678.911.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	134.551.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.428.696.067
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	229.231.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	128.148.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	536.684.300
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	191.152.600
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.464.100
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.780.063.246
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.754.088.301
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.353.143.500
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.236.580.560
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.423.798.264
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.927.866.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.813.520.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	762.022.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.598.680.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.229.577.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	150.000.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	316.250.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.808.500
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.110.200
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	18.400.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	4.841.800
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	300.708.500
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	168.250.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.748.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.748.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02	Belanja Jasa	50.199.178.911
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.618.623.711
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.138.230.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	446.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.263.480.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	14.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	23.100.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	6.480.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	306.375.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.581.124.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.753.250.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.260.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	72.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	663.000.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	180.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	4.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	26.100.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	84.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.146.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.371.462.400
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	298.650.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	778.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	411.750.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	972.000.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	90.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	55.500.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	8.000.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	202.650.300
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.423.360.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.364.154.800
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	496.883.500
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	612.844.150
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.183.322.161
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	500.200.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.159.927.400
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	357.120.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	400.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.085.759.200
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	628.632.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.381.400.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	75.727.200
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	49.250.000
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	5.250.000
5.1.02.02.03.0025	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	44.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.719.435.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	553.680.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	360.000.000
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	14.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	738.755.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	20.000.000
5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	10.000.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	23.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	882.774.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	25.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	270.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	220.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	113.500.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	254.274.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	350.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	300.000.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	50.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.952.320.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	109.700.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan	195.000.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	71.620.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	550.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.026.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.000.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.538.517.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	627.651.100
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	179.790.900
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	40.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	690.575.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.710.883.540
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.404.102.400
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	75.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.906.002.400
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	86.680.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	80.960.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	74.220.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	331.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	307.440.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	200.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	9.750.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	238.710.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	93.840.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.464.091.140
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.323.691.920
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	571.712.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.568.687.220
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	466.890.000
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	150.000.000
5.1.02.03.04.0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	216.890.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	375.800.000
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	375.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	33.386.092.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.386.092.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.246.755.600
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	525.412.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.164.350.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	927.879.800
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.521.695.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	705.020.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.950.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	39.950.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	665.070.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	662.370.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.700.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.227.045.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.227.045.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.227.045.000
5.1.03	Belanja Bunga	1.359.154.487
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.359.154.487
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	1.359.154.487
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	1.359.154.487
5.1.05	Belanja Hibah	18.298.183.668
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	910.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	660.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	660.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	800.000.000
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	800.000.000
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	800.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.588.183.668
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.088.888.420
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.237.049.920
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	851.838.500
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.065.080.248
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.065.080.248
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.434.215.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.434.215.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.315.985.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.041.985.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.821.985.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.821.985.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	220.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	220.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	24.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	24.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	24.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	250.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	250.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	250.000.000
5.2	BELANJA MODAL	188.075.215.165
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.593.550.620
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	90.382.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	90.382.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	18.805.000
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	71.577.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.731.444.810
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	825.253.310
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.830.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	391.915.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	394.508.310
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	405.814.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	405.814.000
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	500.377.500
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	500.377.500
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	105.000.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	105.000.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	105.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	53.243.600
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	53.243.600
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	53.243.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.987.578.650
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	605.256.400
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.019.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	600.236.900
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.230.137.750
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	924.594.400
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	17.235.600
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	456.096.400
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	301.056.800
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.531.154.550
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	152.184.500
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	35.903.400
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	4.387.900
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	107.899.100
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	3.994.100
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	127.909.210
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	127.909.210
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.920.810
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	94.988.400
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	25.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.254.306.600
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	61.131.600

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.688.400
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	58.443.200
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.193.175.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.193.175.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.528.106.400
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.231.440.000
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	636.960.000
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	594.480.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.296.666.400
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	100.000.000
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	1.380.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.195.286.400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.867.873.850
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.455.436.850
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	9.302.310.050
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	153.126.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	412.437.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	128.929.300
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	283.507.700
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	599.592.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	599.592.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	599.592.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	80.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	80.000.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	80.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.168.113.500
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.168.113.500
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.168.113.500

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.021.975.745
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	48.948.843.405
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.983.843.405
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.291.424.405
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	380.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.052.419.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.320.000.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	135.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	90.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	515.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	11.965.000.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	180.000.000
5.2.03.01.02.0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	11.785.000.000
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	55.469.750
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	55.469.750
5.2.03.03.01.0002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	55.469.750
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.017.662.590
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.017.662.590
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.872.662.590
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	145.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.244.834.300
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	79.457.207.200
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	77.244.207.200
5.2.04.01.01.0001	Belanja Modal Jalan Nasional	50.000.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	75.044.207.200
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	2.150.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.213.000.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.320.000.000
5.2.04.01.02.0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur	629.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	264.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	21.332.627.100
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.920.864.200
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	520.864.200
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.400.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.796.890.500
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	600.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.996.890.500
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	200.000.000
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.170.000.000
5.2.04.02.05.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	1.170.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.153.298.000
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	3.318.298.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	835.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.291.574.400
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	7.291.574.400
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	455.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	175.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	175.000.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	250.000.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	250.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	30.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	30.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.214.854.500
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.000.000
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	50.000.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.03.0002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	50.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	133.000.000
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	133.000.000
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	133.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	309.150.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	309.150.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	309.150.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.704.500
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.704.500
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.704.500
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	21.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	21.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	21.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	123.730.577.900
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.744.748.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.845.856.800
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.845.856.800
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.845.856.800
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.898.891.200
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.898.891.200
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.898.891.200
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	119.985.829.900
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	119.985.829.900
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	119.825.829.900
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	119.825.829.900
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	160.000.000

KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	160.000.000
	Jumlah Belanja	888.314.138.051
	Total Surplus/(Defisit)	6.139.255.115
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.360.744.885
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.360.744.885
6.1.01.05	Penghematan Belanja	1.360.744.885
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	1.360.744.885
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	372.930.120
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	579.182.849
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	408.631.916
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.360.744.885
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.500.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.500.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	7.500.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	7.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000
	Pembiayaan Netto	(6.139.255.115)



 Bupati Buru

 RAMLEY IBRAHIM UMASUGI